



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1794, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Sijunjung. Kabupaten
Dharmasraya. Provinsi Sumatera Barat. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SIJUNJUNG DENGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

- Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SIJUNJUNG DENGAN KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Sijunjung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Dharmasraya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan

pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dimulai dari:

- a. TK 01 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 16.080''$ LS dan $101^{\circ} 32' 51.902''$ BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-019 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 30.250''$ LS dan $101^{\circ} 32' 41.136''$ BT yang terletak pada batas Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- b. PBU-019 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-018 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 43.905''$ LS dan $101^{\circ} 32' 25.253''$ BT yang terletak pada batas Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- c. PBU-018 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-017 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 00.765''$ LS dan $101^{\circ} 32' 13.398''$ BT yang terletak pada batas Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- d. PBU-017 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-021 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 15.677''$ LS dan $101^{\circ} 31' 57.261''$ BT yang terletak pada batas Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- e. PBU-021 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU-020D dengan koordinat $0^{\circ} 50' 15.979''$ LS dan $101^{\circ} 31'$

- 48.812" BT yang terletak pada batas Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- f. PBU-020D selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-020C dengan koordinat 0° 50' 20.084" LS dan 101° 31' 40.152" BT yang terletak pada batas Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
 - g. PBU-020C selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-020B dengan koordinat 0° 50' 39.647" LS dan 101° 31' 29.045" BT yang terletak pada batas Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
 - h. PBU-020B selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-020A dengan koordinat 0° 50' 52.738" LS dan 101° 31' 14.120" BT yang terletak pada batas Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
 - i. PBU-020A selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU-016B dengan koordinat 0° 50' 33.071" LS dan 101° 30' 44.304" BT yang terletak pada batas Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
 - j. PBU-016B selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU-016A dengan koordinat 0° 50' 26.086" LS dan 101° 30' 26.198" BT yang terletak pada batas Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
 - k. PBU-016A selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU-020 dengan koordinat 0° 50' 20.320" LS dan 101° 30' 17.707" BT yang terletak pada batas Nagari Kamang